



KOLABORASI MULTI STAKEHOLDER PEMERINTAH DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI DESA BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS

Nurmillah¹, Sudiarti Dewi Kurra², Abdul Rahman³, Andi Atrianingsih⁴, Arjang⁵, Hanafi A Kadir⁶, Rusdin Nawi⁷, A.M Azhar Aljurida⁸, Ruslimin⁹, Beddu Lahi¹⁰, Ali Imran Sadiq¹¹, Wahyuddin¹², Andi Risma Jaya¹³, Henni Zainal¹⁴, Yusita Indrayanti¹⁵, Nazira Dahlan¹⁶, Merry Ayu Mahrita¹⁷, Ari Eko Saputra¹⁸, Rusfandi¹⁹, Saharuddin²⁰

Universitas Indonesia Timur^{1'2'3'4'5'6'7'8'9'10'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20}

email korespondensi : nurmillah@uit.ac.id

Abstrak

Program pengabdian kepada Masyarakat di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dilaksanakan sebagai upaya mendukung kebijakan pembangunan nasional dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui perlindungan hak anak dan penguatan ketahanan keluarga. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kapasitas masyarakat dalam mencegah praktik pernikahan anak melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif yang melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, serta remaja. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi permasalahan, sosialisasi mengenai dampak hukum, kesehatan, sosial, dan ekonomi dari pernikahan anak, pelatihan bagi kader dan kelompok remaja, diskusi kelompok terarah, serta pendampingan penyusunan strategi pencegahan berbasis komunitas. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai risiko pernikahan anak, meningkatnya komitmen para pemangku kepentingan dalam melakukan upaya pencegahan, serta terbentuknya jejaring kolaborasi yang mendukung perlindungan anak di tingkat desa dan kecamatan. Selain itu, peserta menunjukkan perubahan sikap yang lebih positif terhadap pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perencanaan masa depan bagi remaja. Program ini berkontribusi dalam memperkuat peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak, sehingga diharapkan mampu menekan angka pernikahan anak secara berkelanjutan di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

Kata Kunci: Pencegahan Pernikahan Anak; Pemberdayaan; Perlindungan Anak.

Abstract

The community service program conducted in Bantimurung District, Maros Regency, was designed to support Indonesia's national development agenda by strengthening human resource quality through the protection of children's rights and the promotion of family resilience. The program aimed to enhance public awareness, knowledge, and community capacity in preventing child marriage through an educational, participatory, and collaborative approach involving the district and village governments, schools, religious leaders, community leaders, parents, and adolescents. The implementation methods included a needs assessment, public education on the legal, health, social, and economic consequences of child marriage, capacity-building workshops for community cadres and youth groups, focus group discussions, and continuous assistance in developing community-based child marriage prevention strategies. The program outcomes demonstrated a significant improvement in participants' understanding of the risks associated with child marriage, strengthened commitment among stakeholders to implement preventive measures, and the establishment of collaborative networks supporting child protection at the village and district levels. Furthermore, participants exhibited more positive attitudes toward the importance of education, reproductive health, and future life planning for adolescents. Overall, the program contributed to reinforcing the roles of families, communities, and local governments in creating a safe and supportive environment for children's growth and development. These efforts are expected to contribute to the sustainable reduction of child marriage prevalence in Bantimurung District, Maros Regency.

Keywords: Child Marriage Prevention; Empowerment; Child Protection; Adolescents.



PENDAHULUAN

Pernikahan anak merupakan isu sosial yang terus menjadi tantangan signifikan dalam konteks pembangunan manusia, perlindungan anak, kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan. Secara umum, pernikahan anak didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh individu sebelum mencapai usia 18 tahun. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek usia dalam melangsungkan perkawinan, tetapi juga mencerminkan adanya keterbatasan akses pendidikan, ketimpangan ekonomi, ketidakadilan dalam relasi gender, lemahnya perlindungan sosial, serta pengaruh norma budaya yang masih mengedepankan perkawinan sebagai pilihan utama bagi remaja. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pernikahan anak berpotensi menghambat pencapaian berbagai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama yang terkait dengan penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesetaraan gender, kesehatan dan kesejahteraan, serta pengurangan ketimpangan.

Berdasarkan penelitian yang ada, pernikahan anak merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor tunggal. Berbagai elemen seperti kemiskinan, tingkat pendidikan orang tua, keterbatasan akses pendidikan, norma sosial, ketimpangan gender, tekanan keluarga, serta kehamilan pada usia remaja saling berinteraksi dan meningkatkan risiko terjadinya pernikahan anak. Temuan yang diperoleh dari studi yang dilakukan oleh Kuswanto et al. (2024) menunjukkan bahwa pernikahan anak di Indonesia sangat berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, lokasi tempat tinggal, dan karakteristik keluarga. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya dan akses pendidikan cenderung menghadapi risiko lebih tinggi. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan anak harus dimasukkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan sosial yang mengedepankan penguatan keluarga, pendidikan, perlindungan anak, pemberdayaan remaja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Konsekuensi dari pernikahan anak dapat dirasakan secara luas, khususnya pada kehidupan anak perempuan. Anak yang menikah pada usia dini berisiko mengalami penghentian atau keterlambatan dalam pendidikan, serta memiliki kesempatan yang terbatas untuk memperoleh pekerjaan yang layak, yang pada gilirannya meningkatkan ketergantungan ekonomi terhadap pasangan atau keluarga. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat membatasi kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan secara mandiri dan memperbesar risiko kemiskinan antargenerasi. Penjelasan yang diberikan oleh Jones et al. (2025) menunjukkan bahwa perempuan yang menikah pada usia anak memiliki kemungkinan lebih besar untuk putus sekolah dan lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia dewasa. Hal ini mengisyaratkan bahwa dampak pernikahan anak tidak hanya terfokus pada kehidupan saat ini, tetapi juga berpotensi mengurangi peluang anak dalam membangun masa depan yang produktif dan mandiri.

Dalam perspektif kesehatan, pernikahan anak meningkatkan kerentanan individu terhadap berbagai risiko kesehatan reproduksi dan kesehatan maternal. Remaja yang memasuki pernikahan pada usia yang belum matang secara fisik dan psikologis berisiko menghadapi kehamilan dini, komplikasi kehamilan dan persalinan, serta masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi ibu dan bayi. Mehari et al. (2023) menjelaskan bahwa pernikahan anak terkait dengan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi dan maternal,



termasuk meningkatnya ketergantungan terhadap masalah kesehatan seksual dan reproduksi. Selain itu, pernikahan anak dapat membatasi kemampuan remaja perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi, akses terhadap layanan kesehatan, serta perencanaan jumlah dan jarak kelahiran.

Dampak pernikahan anak tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan dan kesehatan, tetapi juga berhubungan dengan masalah psikologis dan sosial. Anak yang memasuki kehidupan perkawinan pada usia dini seringkali menghadapi tuntutan peran sebagai pasangan dan orang tua, meskipun kemampuan emosional, sosial, dan ekonomi mereka belum berkembang secara optimal. Perubahan peran yang berlangsung cepat dapat mengakibatkan tekanan psikologis, keterasingan sosial, serta keterbatasan dalam mengembangkan potensi diri. Dalam beberapa situasi, perbedaan usia dan relasi kuasa dalam pernikahan dapat meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga serta membatasi partisipasi anak dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pernikahan anak harus dipahami sebagai isu yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, kualitas kesehatan, kesempatan pendidikan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan keluarga.

Di Indonesia, pernikahan anak tetap menjadi isu yang perlu diperhatikan, meskipun berbagai kebijakan dan program pencegahan telah diterapkan. UNICEF Indonesia melaporkan bahwa praktik pernikahan anak mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir, namun laju penurunan tersebut masih memerlukan penguatan melalui upaya yang lebih sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi dan peningkatan kesadaran di tingkat nasional belum sepenuhnya mampu menghilangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong terjadinya pernikahan anak dalam masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga perlu didukung oleh intervensi berbasis keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah daerah.

Pentingnya penguatan pencegahan pernikahan anak semakin menonjol setelah adanya perubahan batas minimum usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi ini menetapkan bahwa batas minimum usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan anak serta mendorong kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Namun, keberadaan regulasi tersebut tidak serta merta menghilangkan praktik pernikahan anak. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai faktor yang dapat mendorong terjadinya nikah di bawah umur, termasuk tekanan sosial, kondisi ekonomi keluarga, kekhawatiran terhadap pergaulan remaja, kehamilan tidak terencana, serta pemahaman masyarakat yang belum memadai mengenai dampak jangka panjang pernikahan anak.

Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak sebagai kerangka untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Strategi ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas anak, penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan pernikahan anak, perluasan akses terhadap layanan yang berkualitas, serta penguatan regulasi dan kelembagaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan anak memerlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, tokoh



agama, tokoh adat, keluarga, hingga kelompok remaja. Keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan membangun kolaborasi dan mengintegrasikan peran setiap pemangku kepentingan.

Dalam konteks lokal, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, memiliki karakteristik sosial dan budaya yang memerlukan pendekatan pencegahan berbasis komunitas. Masyarakat di tingkat kecamatan dan desa memiliki hubungan sosial yang relatif erat, sehingga keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan lingkungan pergaulan memiliki peran penting dalam membentuk nilai serta keputusan yang berkaitan dengan perkawinan. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, kedekatan sosial dapat mendukung penyebaran informasi dan penguatan gerakan pencegahan secara kolektif. Namun, di sisi lain, norma sosial yang telah ada sejak lama dapat menyebabkan pernikahan pada usia muda dipandang sebagai hal yang wajar atau sebagai solusi terhadap persoalan tertentu. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat serta menggunakan pendekatan yang tidak bersifat menghakimi, tetapi yang mampu mendorong perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku secara bertahap.

Keluarga berfungsi sebagai institusi utama dalam pencegahan pernikahan anak. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan pengasuhan, membangun komunikasi, mendukung keberlanjutan pendidikan, serta membantu anak dalam menyusun perencanaan masa depan. Namun, keterbatasan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, perkembangan psikologis remaja, dan dampak pernikahan anak dapat mengurangi kemampuan keluarga untuk melakukan pencegahan secara efektif. Dalam beberapa kasus, keputusan untuk menikahkan anak dapat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, kekhawatiran terhadap pergaulan, atau tekanan dari lingkungan sosial. Dengan demikian, penguatan kapasitas orang tua perlu menjadi bagian penting dalam program pengabdian kepada masyarakat, agar keluarga mampu berfungsi sebagai lingkungan pertama yang memberikan perlindungan dan dukungan bagi anak.

Sekolah juga memainkan peran strategis dalam menjaga keberlanjutan pendidikan dan memperluas pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, serta keterampilan pengambilan keputusan. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga meningkatkan kemampuan individu dalam mengembangkan aspirasi, membangun kemandirian, dan memperluas kesempatan ekonomi. Malhotra et al. (2021) dalam kajian sistematis mengenai intervensi pencegahan pernikahan anak menemukan bahwa dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan anak perempuan menunjukkan pola keberhasilan yang paling konsisten dalam menurunkan risiko pernikahan anak. Temuan ini semakin memperkuat pentingnya mempertahankan partisipasi remaja dalam pendidikan serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pencapaian cita-cita dan pengembangan kapasitas mereka.

Pencegahan pernikahan anak juga memerlukan keterlibatan proaktif remaja sebagai subjek dalam pembangunan. Remaja tidak seharusnya hanya menjadi penerima informasi, tetapi perlu diberikan ruang untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta perencanaan masa depan. Penguatan kelompok remaja dapat berfungsi sebagai sarana untuk membangun dukungan sebaya, meningkatkan kesadaran mengenai hak anak, serta menciptakan agen perubahan di lingkungan keluarga dan

masyarakat. Pendekatan partisipatif menjadi krusial, karena perubahan perilaku akan lebih berkelanjutan apabila remaja memiliki pemahaman, kemampuan, dan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses pencegahan.

Bukti penelitian menunjukkan bahwa intervensi pencegahan pernikahan anak harus dilakukan secara komprehensif dan tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan. Greene et al. (2023) dalam systematic scoping review menjelaskan bahwa program pencegahan dan penanganan pernikahan anak mencakup berbagai pendekatan, seperti peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, penguatan keterampilan hidup, perubahan norma sosial, penyediaan layanan kesehatan dan perlindungan, serta penguatan kebijakan. Hal ini menegaskan bahwa edukasi merupakan komponen penting, namun efektivitasnya perlu didukung oleh lingkungan sosial yang memungkinkan anak untuk mempertahankan pendidikan, mendapatkan perlindungan, dan mengembangkan masa depan secara mandiri.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan, pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Penguatan Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros” menjadi penting sebagai bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan sosial berbasis masyarakat. Program ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat mengenai dampak hukum, kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi dari pernikahan anak. Kegiatan dalam program ini juga diarahkan untuk memperkuat peran keluarga, pemerintah kecamatan dan desa, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader, serta kelompok remaja dalam membangun sistem pencegahan yang kolaboratif.

Melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, diskusi partisipatif, pelatihan, dan pendampingan, diharapkan masyarakat mampu mengidentifikasi faktor risiko serta mengembangkan langkah-langkah pencegahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai pelaku utama dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Penguatan kapasitas masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dalam menyampaikan informasi yang tepat, memberikan dukungan kepada remaja, serta melakukan rujukan kepada lembaga terkait apabila ditemukan anak yang berada dalam kondisi rentan.

Dengan demikian, program pengabdian ini diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif bahwa pencegahan pernikahan anak merupakan tanggung jawab bersama. Penguatan kolaborasi antara keluarga, masyarakat, pemerintah, sekolah, dan kelompok remaja menjadi fondasi penting dalam menciptakan mekanisme pencegahan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan pendidikan, memperkuat perlindungan anak, serta mendorong terciptanya generasi muda yang sehat, berdaya, mandiri, dan lebih siap dalam merencanakan masa depan mereka.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros pada tanggal 18 Juli 2020, mengimplementasikan pendekatan Pengembangan Komunitas Partisipatif (*Participatory Community Development*) yang



menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam setiap tahap kegiatan. Dalam konteks ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung berperan sebagai sektor utama, berkolaborasi dengan pihak sekolah, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, kader, dan kelompok remaja untuk membangun komitmen bersama dalam upaya pencegahan pernikahan anak.

Proses kegiatan dimulai dengan analisis situasi yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, serta diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*) untuk mengidentifikasi faktor penyebab pernikahan anak, tingkat pengetahuan masyarakat, dan kebutuhan intervensi yang sesuai dengan karakteristik sosial budaya setempat. Hasil dari analisis tersebut menjadi landasan dalam penyusunan materi edukasi dan strategi pelaksanaan program. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi dan pelatihan yang mencakup batas usia perkawinan, perlindungan hak anak, kesehatan reproduksi remaja, dampak sosial ekonomi pernikahan anak, serta pentingnya pendidikan dan ketahanan keluarga. Pelatihan ini dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi, studi kasus, dan simulasi, dengan fokus pada peningkatan kapasitas kader desa, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan remaja sebagai pendidik sebaya.

Tahap akhir dari kegiatan ini mencakup monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan melalui pre-test dan post-test, observasi partisipasi masyarakat, serta wawancara tindak lanjut untuk menilai perubahan pengetahuan, sikap, dan komitmen peserta. Dengan menerapkan pendekatan partisipatif, diharapkan sistem pencegahan pernikahan anak berbasis komunitas dapat diperkuat, peran keluarga dan masyarakat dapat meningkat, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan remaja di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dapat tercipta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan penyampaian materi mengenai dasar-dasar pencegahan pernikahan anak, yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah kecamatan, pemerintah desa, guru, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, kader pemberdayaan masyarakat, serta kelompok remaja di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Melibatkan sejumlah elemen tersebut merupakan bagian dari pendekatan *Participatory Community Development* (PCD), yang menempatkan masyarakat sebagai aktor sentral dalam proses perubahan sosial. Keterlibatan lintas sektor ini dianggap penting, mengingat pernikahan anak merupakan isu multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk individu, keluarga, budaya, pendidikan, ekonomi, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, tokoh agama, organisasi masyarakat, serta keluarga.

Materi yang disampaikan berfokus pada beberapa aspek penting, seperti ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak, dampak terhadap kesehatan reproduksi,



pendidikan, kondisi psikologis, serta konsekuensi sosial dan ekonomi yang berpotensi memengaruhi kualitas hidup anak di masa depan. Penjelasan mengenai aspek hukum merupakan unsur yang sangat penting, mengingat masih terdapat persepsi di masyarakat bahwa pernikahan anak merupakan persoalan adat atau keputusan keluarga semata. Faktanya, regulasi nasional telah menetapkan bahwa usia minimum perkawinan bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak.

Selain aspek hukum, materi juga menjelaskan bahwa penyebab pernikahan anak tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga oleh rendahnya tingkat pendidikan, norma budaya, tekanan sosial, kehamilan yang tidak direncanakan, serta kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi. Analisis ini sejalan dengan temuan dari UNICEF (2021), yang menyatakan bahwa praktik pernikahan anak muncul sebagai hasil interaksi berbagai determinan sosial, ekonomi, budaya, dan gender yang saling berhubungan, sehingga memerlukan pendekatan intervensi yang komprehensif. Sementara itu, Girls Not Brides (2023) menegaskan bahwa kemiskinan memang menjadi faktor dominan, tetapi praktik diskriminasi gender, rendahnya akses pendidikan, dan lemahnya perlindungan sosial juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko pernikahan anak di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.

Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui berbagai metode, termasuk ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi pemecahan masalah, dan sesi tanya jawab. Pendekatan partisipatif tersebut memungkinkan peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mengaitkan materi dengan keadaan nyata yang mereka hadapi dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Selama proses diskusi, peserta membagikan berbagai pengalaman terkait kasus pernikahan anak yang pernah terjadi di wilayah mereka, termasuk alasan ekonomi, putus sekolah, dan kekhawatiran orang tua mengenai pergaulan remaja. Forum diskusi terbuka ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengidentifikasi akar permasalahan sekaligus merumuskan alternatif solusi yang dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat Kecamatan Bantimurung.

Observasi yang dilakukan selama kegiatan menunjukkan tingkat antusiasme yang tinggi di antara peserta. Hal ini tercermin dari besarnya partisipasi dalam sesi diskusi dan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Pertanyaan yang paling sering muncul berkaitan dengan mekanisme dispensasi perkawinan, prosedur hukum yang harus dilalui dalam pengajuan dispensasi, peran pemerintah desa dalam mencegah pernikahan anak, serta strategi keluarga dalam membangun komunikasi dengan remaja. Tingginya partisipasi peserta mencerminkan bahwa isu pernikahan anak masih menjadi masalah yang memerlukan penjelasan komprehensif. Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang benar terkait perlindungan anak dan kesehatan reproduksi.

Hasil evaluasi melalui instrumen *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman di kalangan peserta setelah mengikuti kegiatan edukasi. Sebelum pelaksanaan kegiatan, banyak peserta yang masih menganggap bahwa pernikahan di usia muda merupakan solusi untuk masalah ekonomi keluarga atau sebagai cara untuk menghindari perilaku pergaulan bebas di kalangan remaja. Persepsi ini mencerminkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang pernikahan anak sebagai strategi penyelesaian masalah sosial tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang yang mungkin ditimbulkan. Setelah mengikuti

sesi materi dan diskusi, peserta mulai menyadari bahwa pernikahan anak justru meningkatkan risiko putus sekolah, membatasi kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, memperbesar kemungkinan terjadinya kemiskinan antargenerasi, serta meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidakmatangan kesiapan emosional, psikologis, dan ekonomi pasangan.

Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, peserta juga memperoleh pemahaman bahwa kehamilan di usia remaja memiliki risiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kehamilan pada usia dewasa. Risiko tersebut mencakup anemia, preeklamsia, persalinan prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah, hingga meningkatnya angka kematian ibu dan bayi. Temuan ini sejalan dengan penjelasan dari *World Health Organization* (WHO, 2023) yang menyatakan bahwa komplikasi kehamilan dan persalinan masih menjadi salah satu penyebab utama kematian pada perempuan usia 15–19 tahun di berbagai negara berkembang. Selain itu, Neal et al. (2018) menjelaskan bahwa kehamilan remaja berkorelasi dengan meningkatnya risiko komplikasi obstetri, rendahnya status gizi ibu, serta buruknya kesehatan bayi yang dilahirkan. Dengan demikian, pencegahan pernikahan anak bukan hanya berkaitan dengan perlindungan hukum, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dari perspektif pendidikan, perubahan pemahaman peserta menunjukkan bahwa mereka mulai menyadari hubungan yang erat antara pernikahan anak dan rendahnya pencapaian pendidikan. Sebagian besar peserta mengungkapkan bahwa anak perempuan yang menikah pada usia muda umumnya berhenti sekolah, sehingga kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas diri. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia serta produktivitas ekonomi keluarga. Analisis ini selaras dengan pendapat UNFPA (2022) yang menyatakan bahwa pernikahan anak berkontribusi terhadap meningkatnya angka putus sekolah, rendahnya partisipasi perempuan dalam pasar kerja, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan tinggi. Selanjutnya, Wodon et al. (2017) menegaskan bahwa penghapusan praktik pernikahan anak berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang signifikan melalui peningkatan tingkat pendidikan perempuan, produktivitas tenaga kerja, dan pendapatan rumah tangga.

Perubahan persepsi peserta setelah mengikuti kegiatan juga menunjukkan adanya peningkatan literasi mengenai hak anak dan kesetaraan gender. Sebelum kegiatan berlangsung, masih terdapat pandangan di kalangan masyarakat bahwa keputusan untuk menikahkan anak adalah hak penuh orang tua. Setelah mengikuti sesi edukasi, peserta mulai menyadari bahwa setiap anak berhak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan kesempatan untuk berkembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Raj et al. (2017), yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat dapat menurunkan penerimaan sosial terhadap praktik pernikahan anak melalui perubahan perspektif mengenai hak anak, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Serupa dengan itu, Rumble et al. (2018) menemukan bahwa rendahnya pendidikan serta minimnya akses informasi merupakan determinan utama yang mempertahankan tingginya angka pernikahan anak di Indonesia, sehingga intervensi edukatif menjadi strategi yang efektif dalam merubah pola pikir masyarakat.

Keberhasilan kegiatan ini tercermin tidak hanya dari peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga dari tumbuhnya komitmen bersama untuk memperkuat sistem perlindungan anak di tingkat komunitas. Dalam sesi diskusi, berbagai pemangku kepentingan menyatakan kesediaan untuk membangun koordinasi yang lebih intensif melalui pemerintah desa, sekolah, puskesmas, kader pemberdayaan masyarakat, tokoh agama, serta organisasi kepemudaan. Komitmen ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya pendekatan kolaboratif dalam mencegah pernikahan anak. Perspektif ini sejalan dengan teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan publik yang kompleks akan lebih efektif apabila dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan berbagai aktor nonpemerintah yang memiliki kepentingan terhadap isu tersebut.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi masyarakat merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum, kesehatan reproduksi, hak anak, dan kesadaran sosial mengenai bahaya pernikahan anak. Peningkatan pemahaman yang tercermin dalam hasil pre-test dan post-test, tingginya partisipasi peserta dalam diskusi, serta munculnya komitmen lintas sektor menjadi indikator bahwa proses pembelajaran telah berlangsung secara efektif. Lebih jauh lagi, kegiatan ini berhasil membangun kesadaran bahwa pencegahan pernikahan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Kesadaran kolektif ini berfungsi sebagai modal sosial yang sangat penting dalam membangun sistem perlindungan anak berbasis komunitas di Kecamatan Bantimurung, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan masyarakat secara luas.

Penguatan Kapasitas Pemangku Kepentingan melalui Pendampingan dan Kolaborasi Komunitas

Materi kedua dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikhususkan untuk memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan dalam membangun sistem pencegahan pernikahan anak berbasis masyarakat di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Berbeda dengan materi pertama yang lebih menekankan pada peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai dampak dan konsekuensi pernikahan anak, materi kedua lebih berfokus pada pengembangan keterampilan praktis berbagai aktor lokal dalam merancang, mengimplementasikan, serta mengoordinasikan upaya pencegahan secara berkelanjutan. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa keberhasilan program perlindungan anak tidak hanya bergantung pada peningkatan pengetahuan individu, melainkan juga pada kapasitas kelembagaan serta kemampuan masyarakat dalam membangun sistem kolaborasi yang efektif.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai unsur strategis di tingkat desa, termasuk pemerintah desa, Pegawai Kantor Urusan Agama Kementerian Agama, sekolah, kader kesehatan, kader pemberdayaan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, serta kelompok remaja. Keterlibatan beragam pemangku kepentingan tersebut mencerminkan pendekatan *"whole-of-community approach"*, yaitu strategi pemberdayaan yang mempertimbangkan seluruh komponen masyarakat sebagai

bagian integral dari sistem perlindungan anak. Dalam perspektif pembangunan masyarakat, keterlibatan multipihak menjadi sangat penting, mengingat penyebab pernikahan anak bersifat kompleks dan melibatkan dimensi sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan desa.

Materi pelatihan berfokus pada peningkatan kemampuan peserta dalam melakukan komunikasi edukatif kepada keluarga, membangun hubungan efektif dengan remaja, melakukan deteksi dini terhadap anak-anak yang berisiko menikah di bawah umur, memberikan informasi yang akurat mengenai kesehatan reproduksi remaja, serta memahami mekanisme koordinasi dalam menangani kasus yang membutuhkan pendampingan. Seluruh materi disampaikan melalui pendekatan pembelajaran partisipatif yang mencakup diskusi kelompok, simulasi, role play, studi kasus, dan penyelesaian masalah. Metode ini dipilih agar peserta tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh dalam situasi nyata di masyarakat.

Dalam sesi komunikasi edukatif, peserta mendapatkan pemahaman tentang pentingnya pendekatan persuasif dalam menyampaikan informasi kepada keluarga dan remaja. Narasumber menekankan bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai budaya, norma sosial, dan kondisi psikologis keluarga. Pendekatan ini menjadi sangat penting mengingat keputusan untuk menikahkan anak dalam banyak kasus masih dipengaruhi oleh norma budaya dan tekanan sosial. Oleh karena itu, peserta dilatih untuk menggunakan teknik komunikasi yang lebih dialogis agar mampu membangun kesadaran masyarakat tanpa menimbulkan resistensi.

Materi mengenai deteksi dini menjadi salah satu aspek yang mendapatkan perhatian signifikan dari peserta. Dalam sesi ini, dijelaskan berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi remaja yang memiliki risiko tinggi untuk mengalami pernikahan anak, seperti putus sekolah, kondisi ekonomi keluarga yang rentan, adanya tekanan sosial untuk menikah, kehamilan remaja, rendahnya pengawasan orang tua, serta minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi. Peserta kemudian melakukan simulasi identifikasi kasus berdasarkan berbagai skenario yang disiapkan oleh tim pengabdian. Simulasi ini membantu peserta memahami langkah-langkah yang harus dilakukan mulai dari tahap identifikasi, koordinasi antarlembaga, hingga proses pendampingan terhadap anak dan keluarga.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

Sumber: Data Primer 2026



Pelatihan yang dilaksanakan memiliki tujuan untuk memperkuat kapasitas peserta dalam memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja. Materi yang disampaikan mencakup aspek-aspek penting seperti perkembangan biologis remaja, kesiapan fisik dan mental untuk memasuki jenjang pernikahan, risiko kehamilan pada usia muda, signifikansi perencanaan kehidupan berkeluarga, serta hak-hak reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Dalam penyampaian materi, digunakan bahasa yang sederhana dan kontekstual agar dapat dipahami dengan baik oleh peserta yang berasal dari ragam latar belakang pendidikan. Diharapkan, penguatan kapasitas ini akan meningkatkan kemampuan kader kesehatan, guru, dan tokoh masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat kepada remaja dan keluarganya, sehingga dapat mencegah penyebaran informasi yang keliru mengenai kesehatan reproduksi.

Dalam sesi simulasi penyelesaian kasus, peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan peran kelembagaan masing-masing. Setiap kelompok diberikan contoh kasus mengenai remaja yang berpotensi menikah di bawah umur dan diminta untuk menyusun langkah-langkah penanganan berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Dalam hal ini, pemerintah desa berperan sebagai koordinator dan fasilitator, sekolah bertugas mendampingi pendidikan, Puskesmas memberikan layanan konseling kesehatan reproduksi, tokoh agama melakukan pendekatan berbasis keagamaan, dan kader kesehatan bertugas melakukan pemantauan serta kunjungan ke keluarga. Simulasi ini memberikan pengalaman langsung kepada peserta mengenai pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menangani permasalahan sosial yang kompleks.

Berdasarkan observasi selama kegiatan berlangsung, terlihat adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat. Diskusi yang pada awalnya didominasi oleh aparat pemerintah berkembang menjadi forum yang melibatkan seluruh peserta secara setara. Tokoh agama menunjukkan komitmennya untuk mengintegrasikan pesan-pesan perlindungan anak, kesiapan untuk membangun keluarga, dan pentingnya pendidikan dalam materi ceramah serta pembinaan keagamaan. Guru juga menyatakan kesediaannya untuk memperkuat layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik serta meningkatkan edukasi mengenai perencanaan masa depan. Di sisi lain, kader kesehatan bersama pemerintah desa sepakat mengenai perlunya membangun mekanisme pelaporan dini terhadap anak yang berisiko mengalami pernikahan anak, sehingga pendampingan dapat segera dilakukan bersama Puskesmas dan sekolah.

Komitmen yang ditunjukkan mencerminkan pergeseran orientasi masyarakat dari pendekatan yang bersifat reaktif menjadi lebih preventif. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, sebagian besar peserta cenderung berperan ketika kasus telah terjadi. Setelah mengikuti pelatihan, peserta mulai menyadari pentingnya identifikasi risiko sejak dini, membangun komunikasi dengan keluarga, serta memperkuat jejaring sosial sebagai bentuk pencegahan. Perubahan ini menjadi indikator meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam menjalankan fungsi perlindungan anak secara mandiri.

Sebagai langkah tindak lanjut, tim pengabdian memfasilitasi pembentukan forum komunikasi lintas sektor di tingkat desa. Forum ini berfungsi sebagai sarana koordinasi antara pemerintah desa, sekolah, Puskesmas, kader kesehatan, tokoh agama, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya dalam menangani persoalan anak dan





remaja. Melalui forum tersebut, disusun mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur terkait pelaporan kasus, pembagian tugas, alur koordinasi, serta tindak lanjut pendampingan terhadap keluarga yang membutuhkan intervensi. Keberadaan forum komunikasi ini merupakan salah satu bentuk penguatan kelembagaan masyarakat, sehingga program pencegahan dapat berlanjut meskipun kegiatan pengabdian telah selesai dilaksanakan.

Di samping membangun jejaring komunikasi, tim pengabdian juga menyerahkan berbagai media edukasi berupa leaflet, poster, buku saku, dan materi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa, sekolah, serta Puskesmas dalam kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan. Media tersebut dirancang menggunakan bahasa yang sederhana dan dilengkapi dengan ilustrasi yang mudah dipahami, sehingga dapat digunakan sebagai bahan edukasi kepada masyarakat secara luas. Penyediaan media informasi ini merupakan bagian dari strategi keberlanjutan program agar proses penyebaran informasi mengenai pencegahan pernikahan anak tetap berlangsung setelah kegiatan pendampingan berakhir.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif berhasil meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Peserta tidak lagi memandang program sebagai kegiatan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga pendidikan tinggi, melainkan sebagai kebutuhan bersama yang harus dipelihara secara kolektif. Masyarakat mulai berinisiatif untuk mengembangkan berbagai bentuk kegiatan lanjutan, seperti penyuluhan rutin di sekolah, diskusi remaja, pembinaan keluarga, serta penguatan peran kader kesehatan dalam memberikan edukasi kepada orang tua. Munculnya inisiatif tersebut menunjukkan bahwa proses pemberdayaan telah menghasilkan perubahan dalam aspek pengetahuan, sikap, dan komitmen masyarakat terhadap perlindungan anak.

Temuan ini memperkuat konsep Pembangunan Komunitas Partisipatif (*Participatory Community Development*) yang menegaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Menurut Mansuri dan Rao (2013), pembangunan partisipatif akan menghasilkan keberlanjutan program apabila masyarakat diberikan ruang untuk mengambil keputusan dan mengelola proses perubahan secara mandiri. Dalam konteks pencegahan pernikahan anak, keterlibatan aktif berbagai aktor lokal memungkinkan terciptanya mekanisme pengawasan sosial yang lebih kuat dibandingkan dengan pendekatan yang hanya mengandalkan intervensi pemerintah.

Hasil kegiatan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malhotra et al. (2011) yang menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas lebih efektif dalam menurunkan praktik pernikahan anak apabila melibatkan keluarga, pemimpin masyarakat, institusi pendidikan, serta organisasi lokal secara bersamaan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat membutuhkan transformasi norma sosial melalui proses dialog dan partisipasi yang berkelanjutan, bukan hanya melalui penyuluhan sesaat. Temuan lain yang mendukung hasil kegiatan ini diungkapkan oleh John et al. (2020) dalam *BMJ Global Health*, yang menyatakan bahwa penguatan kapasitas komunitas melalui pelatihan, pembentukan jejaring lokal, dan peningkatan kemampuan kader masyarakat terbukti meningkatkan efektivitas program perlindungan remaja di berbagai negara berpendapatan menengah. Penelitian tersebut menekankan bahwa keberhasilan program sangat bergantung





pada kemampuan aktor lokal dalam melakukan deteksi dini, memberikan pendampingan, serta menghubungkan keluarga dengan layanan kesehatan dan perlindungan sosial.

Selanjutnya, Marcus dan Page (2016) menjelaskan bahwa perubahan norma sosial terkait pernikahan anak hanya dapat dicapai apabila terdapat kolaborasi yang konsisten antara keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, dan tokoh agama. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan terbentuknya tekanan sosial yang positif, sehingga praktik pernikahan anak secara bertahap tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan norma sosial memerlukan proses jangka panjang yang didukung oleh kepemimpinan lokal dan partisipasi masyarakat secara luas.

Dari perspektif tata kelola kolaboratif, hasil kegiatan ini juga mendukung temuan yang dikemukakan oleh Shawar dan Shiffman (2017) yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kekuatan jejaring aktor, koordinasi lintas sektor, serta kepemimpinan lokal yang mampu membangun komitmen bersama. Dalam kegiatan ini, terbentuknya forum komunikasi desa dan meningkatnya komitmen berbagai pemangku kepentingan menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan lokal mulai berkembang menuju sistem perlindungan anak yang lebih terintegrasi. Secara keseluruhan, pelaksanaan materi kedua menunjukkan bahwa kombinasi antara pelatihan, pendampingan, simulasi kasus, pembentukan jejaring komunikasi, dan penyediaan media edukasi mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mencegah pernikahan anak secara berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas tersebut tercermin dalam bertambahnya pengetahuan, keterampilan, koordinasi antarlembaga, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menjalankan peran masing-masing dalam perlindungan anak. Kolaborasi yang berhasil dibangun menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan program di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Dengan demikian, penguatan kapasitas masyarakat tidak hanya menghasilkan peningkatan kompetensi individu, tetapi juga memperkuat kelembagaan sosial yang menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem pencegahan pernikahan anak berbasis komunitas yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertema “Penguatan Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros” telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan pernikahan anak. Menggunakan pendekatan *Participatory Community Development* (PCD), masyarakat terlibat aktif dari tahap identifikasi masalah hingga evaluasi, menciptakan rasa memiliki terhadap program. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan berhasil meningkatkan wawasan peserta tentang aspek hukum, kesehatan reproduksi, dampak sosial-ekonomi, dan pentingnya pendidikan. Evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap peserta terhadap pernikahan usia dini. Selain itu, pendampingan memperkuat kapasitas pemerintah desa, sekolah, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat dalam edukasi dan deteksi dini anak yang berisiko. Program ini juga membangun jejaring kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, institusi pendidikan, dan keluarga, yang penting untuk mendukung keberlanjutan pencegahan di tingkat desa. Ke depan, perlu dilaksanakan program serupa secara berkelanjutan melalui penguatan kebijakan desa dan edukasi rutin,





dengan harapan menciptakan generasi muda yang sehat, berpendidikan, dan produktif dalam pembangunan daerah di Kecamatan Bantimurung.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Girls Not Brides. (2023). *Child marriage atlas*. Girls Not Brides. <https://www.girlsnotbrides.org>
- Greene, M. E., Perlson, S. M., Hart, J., & Mullinax, M. (2023). Systematic scoping review of interventions to prevent and respond to child marriage. *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(5), 3218–3241. <https://doi.org/10.1177/15248380231184882>
- John, N. A., Edmeades, J., Murithi, L., & Barre, I. (2020). Child marriage and relationship quality: Evidence to support programs to delay child marriage. *BMJ Global Health*, 5(9), e002089. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2019-002089>
- Jones, N., Presler-Marshall, E., Baird, S., & Hicks, J. (2025). Child marriage and its consequences for adolescent girls: A review of evidence and policy implications. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 9(1), 35–47. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(24\)00312-](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(24)00312-)
- Kuswanto, H., Utomo, B., Ismail, A., & Sari, D. P. (2024). Prevalence of and factors associated with female child marriage in Indonesia: Evidence from the Indonesia Demographic and Health Survey. *BMC Women's Health*, 24(1), 112. <https://doi.org/10.1186/s12905-024-02954-2>
- Malhotra, A., Lee-Rife, S., Warner, A., & McGonagle, A. (2021). Twenty years of the evidence base on what works to prevent child marriage: A systematic review. *Journal of Adolescent Health*, 68(5), 847–862. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.11.01>
- Malhotra, A., Warner, A., McGonagle, A., & Lee-Rife, S. (2011). *Solutions to end child marriage: What the evidence shows*. International Center for Research on Women (ICRW).
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing development: Does participation work?* World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8256-1>
- Marcus, R., & Page, E. (2016). *Changing discriminatory norms affecting adolescent girls through communication activities*. Overseas Development Institute (ODI).
- Mehari, H., Tesfay, K., Gebremedhin, S., & Alemayehu, M. (2023). Determinants of child marriage and its related adverse health outcomes among women in low- and middle-income countries: A systematic review. *BMC Public Health*, 23(1), 1876. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-16782-7>
- Neal, S., Matthews, Z., Frost, M., Fogstad, H., Camacho, A. V., & Laski, L. (2018). The causes of maternal mortality among adolescents in low- and middle-income countries: A





systematic review of the literature. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 18, 1–10.
<https://doi.org/10.1186/s12884-018-1879-z>

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA)*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Raj, A., Salazar, M., Jackson, E. C., Wyss, N., McClendon, K. A., Khanna, A., & Belayneh, Y. (2017). Students and brides: A systematic review of the associations between child marriage and health outcomes. *The Lancet Global Health*, 5(11), e1140–e1146.
[https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(17\)30309-7](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30309-7)

Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia. *BMC Public Health*, 18, 407. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>

Shawar, Y. R., & Shiffman, J. (2017). Generation of global political priority for global health issues: A framework and case study. *The Lancet*, 390(10111), 2380–2389.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)31907-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31907-4)

UNFPA. (2022). *Child marriage and adolescent pregnancy: Global programme report*. United Nations Population Fund.

UNICEF. (2021). *Ending child marriage: A profile of progress in Indonesia*. United Nations Children's Fund.

UNICEF Indonesia. (2020). *Child marriage in Indonesia*. UNICEF Indonesia.

Wodon, Q., Male, C., Nayihouba, A., Onagoruwa, A., Savadogo, A., Yedan, A., Edmeades, J., Kes, A., John, N., Murithi, L., Steinhaus, M., & Petroni, S. (2017). *Economic impacts of child marriage: Global synthesis report*. World Bank & International Center for Research on Women (ICRW).

World Health Organization. (2023). *Adolescent pregnancy*. World Health Organization.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnanc>

